

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

---

<sup>1</sup>Afif Khalid, *Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 06 Nomor 11, 2014, hlm. 10.

Penafsiran Hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2007/Pn.Jkt.Pst yaitu mengenai gugatan pergantian berupa ganti rugi terhadap kehilangan kendaraan konsumen dan penghapusan terhadap pencantuman klausula baku didalam karcis parkir, Dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366, dalam kasus tersebut Hakim menolak gugatan penggugat mengenai penghapusan pencantuman Klausula baku dalam karcis parkir Hakim Agung tidak mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita pemilik kendaraan.

Penafsiran Hakim dalam perkara Pengadilan Tinggi Nomor 513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT yaitu mengenai banding terhadap pengalihan tanggungjawab pencantuman klausula baku, Majelis Hakim menolak banding tergugat bahwa mengenai pengalihan tanggungjawab berdasarkan klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap segala bentuk kehilangan yang terjadi, terhadap pencantuman klausula baku tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tergugat, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang memuat ketentuan didalam PERDA tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ketentuan Pasal 18 yang melarang secara tegas

bagi pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku dalam dokumen maupun perjanjian yang mempunyai akibat hukum dinyatakan batal demi hukum.

Interpretasi Hakim dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 2078//K/Pdt/2009 tentang pencantuman klausula baku yaitu mengenai pencantuman klausula baku dalam karcis parkir yang merugikan bagi konsumen, dalam hal ini adalah mengenai pengalihan tanggungjawab merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan pengalihan tanggung jawab adalah apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan. Klausula Baku dalam perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab.<sup>2</sup>

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku yaitu aturan sepihak yang dicantumkan didalam kuitansi, faktur, bon dan perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari

---

<sup>2</sup>Andlina Larasati Dan Harjono, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pengelola Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2078/K/Pdt/2009), *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, Volume 08 Nomor 03, 2020, hlm. 8

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia: Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 53

pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang.<sup>4</sup>

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fikri Assegaf. Bahwa perjanjian baku (*standard contract*), pada dasarnya merupakan pembakuan atau standarisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

---

<sup>4</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.118

<sup>5</sup>Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm.43.

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).

Perjanjian baku yang memuat klausula baku pada awalnya diterapkan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas, pada perkembangannya dianggap berpotensi atau telah berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian dan melanggar asas-asas hukum perjanjian atau hukum kontrak yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan mulai muncul ketika adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut dengan nama kontrak baku (*standard contract*) atau kontrak adhesi (*adhesion contract*) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak fairness bagi konsumen dengan pencantuman klausula yang bersifat membatasi kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan klausula eksonerasi. Akibatnya dari adanya perjanjian baku dan klausula baku yang dicantumkan telah menimbulkan

perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan negeri secara keperdataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperhatikan lebih lanjut mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009), dikarenakan beberapa pelaku usaha pada saat ini sering mencantumkan klausula baku berupa pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, yang mana hal tersebut membuat salah satu pihak sering dirugikan akibat dari pencantuman klausula eksenorasi dalam klausula baku tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apakah putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa Apakah putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin ilmu dalam bidang hukum , Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum perdata khususnya tentang interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Bahwa secara praktis hasil peneliti hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di indonesia terutama dalam penerapan klausula baku berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

#### **D. Kerangka Teori**

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang

untuk mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>6</sup>

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.<sup>7</sup>

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>OtjeSalman Dkk, *Teori Hukum*, RefikaAditama, Bandung, 2005, hlm. 7.

<sup>7</sup> M.SollyLubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.17.

<sup>8</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>9</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 54

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm. 29.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1.) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2.) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang

yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam suatu hukum, penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Secara yuridis maupun filosofis, hakim indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

Para pakar hukum telah menguraikan adanya 11 (sebelas) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya, kesebelas teori penafsiran tersebut yaitu teori interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa), teori interpretasi teleologis atau sosiologis (penafsiran menurut tujuan kemasyarakatan), teori interpretasi sistematis, teori interpretasi historis (penafsiran menurut sejarah), teori interpretasi komparatif (penafsiran dengan membandingkan), teori interpretasi futuristik (interpretasi menurut aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum), teori interpretasi restriktif (membatasi), teori interpretasi ekstensif (memperluas), teori

interpretasi otentik (secara resmi), teori interpretasi interdisipliner (penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum) dan teori interpretasi multidisipliner.

Hal ini penggunaan teori penafsiran hukum yaitu teori interpretasi gramatikal (penafsiran menurut bahasa), Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).<sup>12</sup>

Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>13</sup> Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.56

<sup>13</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti terdapat penelitian yang terkait dengan Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009) diantaranya:

- 1) Penelitian atas nama M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadhani dengan judul “ Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016”,<sup>14</sup> hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY lebih mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap konsumen

---

<sup>14</sup>M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadhani, Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, Volume 11 Nomor 01, 2018, hlm.111

jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 dikarenakan parameter keadilan substantif yang terpenuhi. Majelis hakim kasasi dalam membuat pertimbangan hukum kurang cermat sehingga putusan yang dihasilkan tidak melindungi konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan posisinya lemah.

- 2) Penelitian atas nama PutriCitraPurnamawati, Achmad Busro dan R.Suharto dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan Ma No 2157 K/Pdt/2010)”<sup>15</sup>, Hasil penelitian menyebutkan bahwa Penerapan klausula baku dalam karcis parkir PT. Cipta Sumina Indah Satresna yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Undang-undang undang menjadikan klausula baku tersebut menjadi tidak sah untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Pasal 1493 KUH Perdata. Berdasarkan hasil analisa terhadap putusan Mahkamah Agung No 2157K/Pdt/2010 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Atas dasar putusan tersebut maka sudah seharusnya pihak PT. Cipta Sumina Indah Satresna melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.

---

<sup>15</sup>PutriCitraPurnamawati, Achmad Busro dan R.Suharto, Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan MA No2157 K/Pdt/2010), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 6 Nomor 02, 2017, hlm.12

3) Penelitian atas nama Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti dengan judul “*Ratio Decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia”<sup>16</sup>. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi tidak sedikit menimbulkan keberagaman dalam penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim ketika memutus suatu kasus yang serupa. Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, berisi uraian yang menolak seluruhnya gugatan Penggugat dan perjanjian baku yang memuat larangan klausula eksonerasi dinyatakan tetap berlaku. Dasar pemikiran Majelis Hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Berdasarkan aspek filosofis, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Sedangkan pada aspek yuridis, Majelis Hakim dalam materi pertimbangannya tidak mengarah pada perjanjian baku yang memuat klausula eksenorasi, namun mengarah pada pertimbangan Penggugat yang melakukan wanprestasi karena keterlambatannya melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat. Dengan adanya wanprestasi dari Penggugat, maka Majelis Hakim mengesampingkan syarat-syarat atau isi dari ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Terkait pertimbangan aspek sosiologis, jika perjanjian telah disepakati, maka para pihak harus melaksanakan prestasi. Pada Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, pihak Penggugat telah menerima uang yang ia pinjam dari Tergugat. Yaitu Penggugat telah

---

<sup>16</sup>Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti, *Ratio Decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*, Volume 17 Nomor 01, 2023, hlm.187

membayar cicilan kreditnya selama beberapa kali. Oleh karena itu, Penggugat juga harus melunasi cicilannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

- 4) Penelitian atas nama Muhammad Syahid Hidayat dengan judul “Penyalahgunaan Klausula Eksenorasi Yang Merugikan Konsumen”<sup>17</sup>, Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk menentukan dalam suatu perkara apakah pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hakim berpijak dan berpedoman pada ketentuan pasal 1343 KUHPerdara dan ketentuan pasal 1349 KUHPerdara, dengan kata lain bahwa dalam pembuatan klausula eksonerasi yang baku tersebut harus menguntungkan pihak konsumen karena pihak pelaku usaha yang telah meminta perjanjian tersebut untuk dibuat, hal ini semata-mata berpijak dan mengacu pada doktrin ketidakadilan atau keadaan yang berat sebelah (*unconscionability*) dan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena adanya keunggulan ekonomi maupun kejiwaan.
- 5) Penelitian atas nama Ita Susanti dengan judul “Konstruksi Hukum Perparkiran Di Indonesia Dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/Pn Jakarta Selatan Dan No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat)”.<sup>18</sup> Hasil penelitian menyebutkan bahwa Apabila hubungan perjanjian perparkiran dikonstruksikan sebagai perjanjian jasa penitipan, maka pengelola

---

<sup>17</sup>Muhammad Syahid Hidayat, Penyalahgunaan Klausula Eksenorasi Yang Merugikan Konsumen, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang*, Volume 01 Nomor 01, 2020, hlm. 114

<sup>18</sup>Ita Susanti, Konstruksi Hukum Perparkiran Di Indonesia Dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/Pn Jakarta Selatan Dan No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat), *Jurnal Fakultas Teknik Politeknik Negeri Bandung*, Volume 01 Nomor 01, 2011, hlm. 89

bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan yang ditinggalkan di area parkir. Namun Apabila perjanjian parkir dianggap sebagai sewa lahan, maka pengelola tidak memiliki tanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan yang ditinggalkan.

- 6) Tesis atas nama Budi Santoso dengan judul “ Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Baku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di Indonesia”<sup>19</sup>, Hasil penelitian menyebutkan bahwa Akibat hukum dari penerapan klausula baku dalam Kontrak Garansi komputer merek Acer yang bertentangan dengan UUPK, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK maka klausula baku tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam hal kebatalan demi hukum tersebut Pasal 18 ayat (3) UUPK tidak serta merta berlaku, karena Pasal 62 ayat (1) mengatur pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 18 UUPK. Sehingga kewenangan untuk membatalkan klausula baku tersebut berada di tangan Pengadilan Negeri setempat dimana perkara tersebut diajukan.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah :

- 1) Persamaan penelitian

Penelitian atas nama M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadhani dengan judul “ Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif.

---

<sup>19</sup>Budi santoso, Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Baku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di Indonesia, *Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia*, 2011, hlm 109

Penelitian atas nama Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro dan R.Suharto dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan MaNo2157 K/Pdt/2010)”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif.

Penelitian atas nama Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti dengan judul “*Ratio Decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian atas nama Muhammad Syahid Hidayat dengan judul “Penyalahgunaan Klausula Eksenorasi Yang Merugikan Konsumen”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif.

Penelitian atas nama Ita Susanti dengan judul “Konstruksi Hukum Perparkiran Di Indonesia Dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/Pn Jakarta Selatan Dan No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat)”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif.

Penelitian Tesis atas nama Budi Santoso dengan judul “ Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Baku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di indonesia”. terdapat persamaan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif.

## 2) Perbedaan penelitian.

Penelitian atas nama M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadhani dengan judul “ Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016” terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis yaitu Apakah dasar pertimbangan Putusan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016 sudah tepat dan mencerminkan keadilan dan melindungi konsumen dibandingkan dengan Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014 dan Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang Apakah putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian atas nama Putri Citra Purnamawati, Achmad Busro dan R.Suharto dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Jasa Parkir Pt Cipta Sumina Indah Satresna Dengan Konsumen Di Samarinda (Studi Kasus : Putusan Ma No 2157 K/Pdt/2010). terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis yaitu mengenai pokok permasalahan yaitu Apakah putusan Mahkamah Agung No 2157 K/Pdt/2010 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis tentang Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009).

Penelitian atas nama Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti dengan judul “*Ratio Decidendi* Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia”. terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis mengenai pokok permasalahan yaitu ratio decidendi Putusan PN Malang No. 94/Pdt.G/2017/PN Mlg, dimana Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai apakah putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian atas nama Muhammad Syahid Hidayat dengan judul “Penyalahgunaan Klausula Eksenorasi Yang Merugikan Konsumen”. terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis mengenai pokok permasalahan yaitu tinjauan yuridis penyalahgunaan keadaan terhadap klausula eksonerasi oleh pengelola parkir di Indonesia dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009).

Penelitian atas nama Ita Susanti dengan judul “Konstruksi Hukum Perparkiran Di Indonesia Dan Bentuk Perlindungannya Terhadap Konsumen Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Putusan Hakim No. 34/Pdt.G/2001/Pn Jakarta Selatan Dan No. 421/Pdt.G/2003/Pn Jakarta Pusat terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis mengenai pokok permasalahan

yaitu Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan klausula baku pada perjanjian perparkiran menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sedangkan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009).

Penelitian Tesis atas nama Budi Santoso dengan judul “ Penerapan Dan Akibat Hukum Klausula Baku Dalam Kontrak Garansi Komputer Merek Acer Di Indonesia” terdapat perbedaan penelitian yang dianalisis mengenai pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan klausula baku garansi dalam jual beli komputer merek Acer di Indonesia menganalisis mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009).

